

MANAJEMEN KEUANGAN MASJID AL-HILAL SURABAYA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Sulkan Imron, Ibdalsyah, Qurroh Ayuniyyah

Universitas Ibn Khaldun Bogor

Corresponding E-mail: imronsulkan@gmail.com

Article History:

Received: 12 May 2022, Revised: 23 August 2022, Accepted: 01 December 2022

Abstract

Maslahah mursalah is the argument for establishing a new problem that has not been explicitly mentioned in the main sources, the Qur'an and hadith, either accepted or rejected. In this study, the author focuses on finance to describe and analyze in depth the management of Al-Hilal Mosque in Surabaya in the production, distribution, and consumption of infaq funds from the perspective of maslahah mursalah. The methodology used in this research is descriptive qualitative with a case study approach and literature. The results of this study indicate that the financial management of Al-Hilal Mosque Surabaya in 2021, both in the production, distribution, and consumption sectors of infaq funds have legal similarities in the perspective of maslahah mursalah. The similarities include: First, based on the content, it is included in the maslahah ammah category. Second, based on its nature, it is included in the category of maslahah mutaghayirah. Third, based on the level of human needs and interests, it is included in the maslahah dharuriyah category. Fourth, based on the existence and category with Shari'a, it is included in maslahah mu'tabarah (which is acceptable) and maslahah mursalah.

Keyword: *Financial Management, Al-Hilal Mosque Surabaya, Maslahah Mursalah.*

JEL Classification: *M3, M31, M13*

Abstrak

*Maslahah mursalah merupakan dalil untuk menetapkan suatu permasalahan baru yang secara eksplisit belum disebutkan di dalam sumber utama, al-Quran dan hadits, baik diterima maupun ditolak. Pada penelitian ini penulis terfokus untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam manajemen keuangan Masjid Al-Hilal Surabaya dalam sektor produksi, distribusi, dan konsumsi dana infak ditinjau dalam perspektif *maslahah mursalah*. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan kepustakaan. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan Masjid Al-Hilal Surabaya pada tahun 2021 baik dalam sektor produksi, distribusi, dan konsumsi dana infak memiliki kesamaan hukum dalam perspektif *maslahah mursalah*. Adapun kesamaan tersebut meliputi: *Pertama*, berdasarkan kandungan atau isinya termasuk dalam kategori *maslahah ammah*. *Kedua*, berdasarkan sifatnya termasuk dalam kategori *maslahah mutaghayirah*. *Ketiga*, berdasarkan tingkat kebutuhan dan kepentingan manusia termasuk dalam kategori *maslahah dharuriyah*. *Keempat*, berdasarkan keberadaan dan hubungannya dengan Syariat termasuk dalam kategori *maslahah mu'tabarah* (yang dapat diterima) dan *maslahah mursalah*.*

Kata Kunci: *Manajemen Keuangan, Masjid Al-Hilal Surabaya, Maslahah Mursalah.*

Klasifikasi JEL: *M3, M31, M13*

1. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah S.W.T dengan maksud dan tujuan beribadah, yang ibadah itu harus ditujukan hanya kepada Allah S.W.T. Dalam literatur Islam, secara garis besar ibadah terdapat dua macam, yaitu: pertama, ibadah *mahdhah*, kemudian yang kedua, ibadah *ghairu mahdhah*. Salah satu tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah S.W.T dan bisa dijadikan tempat perpaduan antara dua ibadah di atas adalah masjid. Ayyub (1996) berpendapat bahwa masjid merupakan tempat untuk ajang diskusi (tukar pendapat), tempat mengkaji dan memperdalam ilmu-ilmu pengetahuan baik ilmu agama maupun ilmu umum. Keadaan masjid mencerminkan keadaan umat Islam. Makmur atau sepiunya masjid sangat bergantung pada umat Islam itu sendiri. Apabila mereka rajin ke masjid, maka makmurlah masjid tersebut. Tapi apabila enggan dan malas ke masjid, maka sepi pulalah *Baitullah* (Rumah Allah) tersebut.

Pada zaman sekarang, dalam mengelola masjid memerlukan ilmu dan keterampilan manajemen (AlQital, Sunarya, & Devi, 2022). Sebagaimana pendapat Ayyub (1996) bahwa pengurus (takmir) masjid harus mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman yang semakin maju. Metode, perencanaan, strategi, dan model evaluasi yang dipergunakan dalam manajemen modern merupakan alat bantu yang juga diperlukan dalam manajemen masjid modern. Kusumadyahdewi (2018) berpendapat bahwa manajemen keuangan menjadi salah satu solusi dalam upaya pencapaian kemakmuran masjid. Manajemen keuangan masjid merupakan sebuah langkah dan atau upaya dalam membantu pengelola/takmir masjid membuat sebuah perencanaan yang memanfaatkan potensi masjid yang dikelola dengan efektif dan efisien dengan maksud agar memberikan kebermanfaatn terhadap umat.

Menurut data Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia pada tahun 2020, dijelaskan bahwa jumlah seluruh masjid yang ada di Indonesia melalui aplikasi Sistem Informasi Masjid (SIMAS) adalah 288.145, sedangkan data yang terhimpun di seluruh kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur adalah 48.960, kemudian data yang terhimpun di seluruh kota Surabaya adalah 1.748, selanjutnya data yang terhimpun di seluruh Kecamatan Bubutan adalah 64 masjid (simas.kemenag.go.id). Masjid Al-Hilal Surabaya adalah salah satu masjid yang berada di Jl. Purwodadi Raya No. 86 88, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Masjid ini adalah termasuk masjid jami yaitu masjid yang menjadi tempat diadakannya seluruh kegiatan keagamaan khususnya shalat lima waktu dan shalat jumat serta shalat idul fitri dan idul adha. Masjid ini memiliki daya tampung sekitar 500 orang jamaah (dalam shalat). Masjid ini merupakan salah satu masjid di kota Surabaya yang sangat peduli dengan masalah terbaru (kekinian) dalam keumatan.

Dalam penerapan manajemen keuangan khususnya dalam sektor produksi, distribusi, dan konsumsi dana infak yang ada di Masjid Al-Hilal Surabaya, maka diperlukan adanya peninjauan atau analisis mengenai aspek-aspek tersebut mengingat masjid pada hakikatnya adalah tempat ibadah yang disadari maupun tidak sadari pasti mengalami perubahan sedikit maupun banyak sesuai dengan perkembangan zaman. *Maslahah mursalah* adalah salah satu konsep yang menarik untuk dikaji dan digunakan menjadi alat analisis dalam manajemen keuangan masjid, karena beberapa alasan yaitu: *Pertama*, masjid adalah termasuk tempat ibadah bagi umat Islam yang berfungsi untuk memelihara tujuan diturunkannya Syariah Islam (*maqashid syariah*) yang mencakup: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Kedua*, konsep *maslahah mursalah* harus sejalan, saling berkaitan, dan tidak bisa dipisahkan dengan *maqashid syariah*. *Ketiga*, penerapan manajemen keuangan masjid tidak bisa lepas dari dinamika perubahan

zaman atau waktu yang selalu statis dan bisa berubah, terutama mengenai permasalahan muamalat. *Keempat*, konsep *masalah mursalah* muncul karena persoalan baru yang belum ada pada zaman sebelumnya.

Masalah mursalah merupakan dalil untuk menetapkan suatu permasalahan baru yang secara eksplisit belum disebutkan di dalam sumber utama, al-Quran dan hadits, baik diterima maupun ditolak. *Masalah mursalah* digunakan sebagai opsi dalil hukum, bermula dari wafatnya Muhammad S.A.W sebagai seorang nabi dan rasul terakhir. Bersamaan dengan wafatnya Nabi S.A.W tersebut, wahyu al-Quran telah berhenti turun, dan sabda-sabda Nabi S.A.W telah berhenti pula. Sementara, permasalahan terus bermunculan dan berkembang bersamaan dengan perkembangan masyarakat pada saat itu sendiri. Maka muncul gagasan *masalah mursalah* sebagai opsi dalil hukum Islam. Dalam praktiknya, *masalah mursalah* ini bertumpu pada kemaslahatan (Rosyadi, 2013).

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti sistem atau manajemen keuangan Masjid Al-Hilal Surabaya dalam sektor produksi, distribusi, dan konsumsi dana infak ditinjau dalam perspektif *masalah mursalah*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam manajemen keuangan Masjid Al-Hilal Surabaya dalam sektor produksi, distribusi, dan konsumsi dana infak ditinjau dalam perspektif *masalah mursalah*.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis yaitu memberi informasi keilmuan atau literatur tentang Manajemen Keuangan Masjid Al-Hilal Surabaya dalam perspektif *Masalah Mursalah*, sehingga dengan ini dapat menambah khazanah/wawasan keilmuan baik bagi penulis maupun pihak pembaca dan peneliti yang akan datang, khususnya berkenaan dengan sistem manajemen keuangan masjid dalam sektor produksi dana infak, distribusi dana infak, dan konsumsi dan infak yang kemudian ditinjau atau dianalisis dengan atau dalam perspektif *masalah mursalah*.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen Keuangan

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan berbagai sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah direncanakan atau ditetapkan (Stoner dalam Handoko, 2013). Sedangkan, Manajemen keuangan adalah cara memperoleh dana dan mengelola dana secara optimal yang digunakan untuk membiayai segala aktifitas yang dilakukan perusahaan yang tujuannya yaitu: memaksimalkan keuntungan, menjaga arus kas, mempersiapkan struktur modal, memanfaatkan keuangan yang tepat, memaksimalkan kekayaan, meningkatkan efisiensi, dan kelangsungan hidup perusahaan (Hidayat & Rifa'i, 2018).

a. Produksi

Menurut Rosyidi (2009), dalam ilmu ekonomi, definisi produksi adalah setiap usaha yang menciptakan atau memperbesar daya guna barang. Untuk bisa melakukan produksi, maka hal-hal yang diperlukan adalah tenaga manusia, sumber daya alam, modal dalam segala bentuknya, serta kecakapan. Sedangkan menurut Karim (2015), Produksi adalah sebuah proses yang terlahir di muka bumi ini semenjak manusia menghuni planet ini. Produksi sangat prinsip bagi kelangsungan hidup dan juga peradaban manusia di muka bumi ini. Sesungguhnya produksi ada atau lahir dan tumbuh dari menyatunya manusia dengan alam. Maka untuk menyatukan antara manusia dengan alam, maka Allah S.W.T telah menetapkan bahwa manusia berperan sebagai pengelola atau khalifah. Definisi

produksi Islami menurut Amir (2015); Sukarno (2010) adalah aktivitas menciptakan atau menambah manfaat/berkah suatu barang atau jasa di masa kini dan di masa yang akan datang. Motivasi produksi dalam ekonomi Islam adalah memaksimalkan keuntungan di dunia dan terlebih di akhirat.

b. Distribusi

Distribusi adalah kegiatan penyaluran output dari produksi barang atau jasa kepada konsumen agar tersebar luas. Dalam Islam, kegiatan distribusi terdiri dari dua jenis yaitu: kegiatan distribusi bisnis dan kegiatan distribusi *ihsan*. Sehingga, distribusi dalam Islam juga bisa diartikan transfer output produksi dari penjual/produsen ke pembeli/konsumen dengan jalan perniagaan (seperti jual beli, bagi hasil, sewa menyewa, dan lain sebagainya) atau transfer pendapatan dari pihak yang mampu (orang kaya) ke pihak yang tidak mampu (orang miskin) secara finansial dengan jalan non perniagaan (seperti zakat, infaq, wakaf, dan lain sebagainya) agar masyarakat mencapai kemaslahatan secara umum (Syaparuddin, 2017; Rusydiana & Devi, 2017). Jadi secara sederhana, distribusi adalah proses penyaluran dari pihak produsen kepada konsumen apapun bentuk dan sifatnya.

c. Konsumsi

Dalam ilmu ekonomi, konsumsi adalah membelanjakan harta kekayaan untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti pakaian, makanan, rumah, barang-barang kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, kebutuhan pribadi maupun kebutuhan keluarga lainnya, dan sebagainya (Chaundhry, 2012). Sedangkan, konsumsi dalam ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah S.W.T untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam melakukan konsumsi maka perilaku konsumen terutama Muslim, harus selalu sesuai dengan Syariah Islam (Amir, 2015).

2.2 Masalah Mursalah

a. Definisi

Definisi *masalah mursalah* secara etimologi (bahasa) merupakan gabungan dari dua suku kata yaitu *masalah* dan *mursalah*. Kata *Maslahah* berasal dari akar kata *soluha-yaslahu-sulhan-maslahatan* yang berarti baik, cocok, selaras, dan berguna. Sementara kata *mursalah* berasal dari akar kata *arsala-yursilu-irsalan-mursalan-mursalatan* yang berarti mengutus, melepaskan, dan terlepas (Miswanto, 2019). Asy-Syatibi dalam Rosyadi (2013) mendefinisikan *masalah mursalah* adalah *masalah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh *nash* tertentu, akan tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munasib*) dengan tindakan syara'. Menurut Zahrah (1994) *Maslahah Mursalah* adalah maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan Syariat Islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat pengakuan (melegitimasi) atau pembatalan (membatalkan) pada maslahat tersebut. Miswanto (2019) berpendapat bahwa *masalah mursalah* adalah kemaslahatan yang mutlak atau umum, yaitu kemaslahatan yang tidak ada hukum syara' yang menentukan untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap (diakui) atau tidaknya kemaslahatan tersebut.

Berdasarkan pemaparan pendapat dari para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan secara garis besar bahwa *masalah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak ada dasar dalil dari *nash* (al-Qur'an dan hadits) yang menguatkannya maupun

membatalkannya, akan tetapi kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan *maqashid syariah* (tujuan diturunkannya syariat Islam).

Menurut al-Syathibi dalam Bahrudin (2019) bahwa syarat-syarat *masalah mursalah* ada 3 (tiga) yaitu: *Pertama*, Rasional, ketika *masalah mursalah* bisa dihadapkan dan diterima oleh dengan akal. Dengan adanya syarat ini maka perkara-perkara prinsip (dalam ibadah) tidak masuk kepada *masalah mursalah*. *Kedua*, Sejalan atau sesuai dengan *maqashid syariah*. *Ketiga*, Menjaga prinsip dasar (*dharuriyah*) untuk menghilangkan adanya kesulitan (*raf'ul haraj*).

b. Dasar hukum

Para ulama juga telah bersepakat berdasarkan penelitian yang mereka lakukan, bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah S.W.T pada dasarnya bertujuan (mengandung) untuk kemaslahatan manusia di dalam mengatur kehidupannya di dunia ini (Miswanto, 2019). Hal tersebut ditegaskan oleh Allah S.W.T sebagaimana dalam al-Qur'an dalam surat Yunus ayat 57:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin” (Terjemah Kemenag, 2019).

c. Klasifikasi masalah

Menurut beberapa ulama dan pakar dalam ilmu ushul fikih, *masalah* terbagi menjadi beberapa macam/aspek diantaranya adalah:

- 1) *Maslahah* berdasarkan kandungan atau isinya terdiri dalam dua bentuk yaitu: *Pertama*, *Maslahah Ammah*, adalah *masalah* umum yang menyangkut kepentingan orang banyak; *Kedua*, *Maslahah Khasa*, adalah *masalah* yang menyangkut kepentingan pribadi atau individu (Syaparuddin, 2017).
- 2) *Maslahah* berdasarkan sifatnya ada dua jenis yaitu: *Pertama*, *Maslahah Tsabitah*, yaitu *masalah* yang bersifat tetap dan tidak berubah hingga akhir zaman; *Kedua*, *Maslahah Mutaghayirah*, yaitu *masalah* yang sifatnya dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, dan subjek hukum (Syaparuddin, 2017).
- 3) *Maslahah* berdasarkan tingkat kebutuhan dan kepentingan manusia ada tiga macam yaitu: *Pertama*, *Maslahah Dharuriyah*, adalah sesuatu yang menjadi keharusan dan kedaruratan bagi kehidupan manusia; *Kedua*, *Maslahah Hajjiyah*, adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia; dan *Ketiga*, *Maslahah Tahsiniyah*, adalah sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka untuk memperindah dan mempercantik kehidupannya (Miswanto, 2019).
- 4) *Maslahah* berdasarkan keberadaan dan hubungannya dengan Syariat ada tiga macam yaitu: *Pertama*, *Maslahah Mu'tabarah* (yang dapat diterima) adalah maslahat yang bersifat hakiki, yaitu meliputi 5 jaminan dasar di antaranya: keselamatan keyakinan agama/kepercayaan, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga (keturunan), dan keselamatan harta benda (Zahrah, 1994). *Kedua*, *Maslahah Mulghah* adalah maslahat yang syariat membatalkan kemaslahatan itu dan tidak dianggap sebagai suatu kemaslahatan karena bertentangan dengan ketentuan syara' karena lebih mengutamakan hawa nafsu dari pada ketentuan Syariah Islam itu sendiri (Al-Sinqithi dalam Miswanto, 2019). *Ketiga*, *Maslahah Mursalah* adalah

segala sesuatu yang dapat mendatangkan kegunaan/manfaat (*maslahah*) dan dapat menjauhkan keburukan/kerugian (*mafsadah*), serta hendak diwujudkan oleh kedatangan syariat Islam, serta diperintahkan nash-nash syara' untuk semua lapangan hidup. Akan tetapi, syara' tidak menentukan satu persatunya masalah tersebut maupun macam keseluruhannya. Oleh karena itu, masalah ini disebut *mursal* artinya terlepas dengan tidak terbatas (Miswanto, 2019).

d. Pendapat para ulama terkait *maslahah mursalah*

Bila diperhatikan, penggunaan *maslahah mursalah* oleh para ulama atau pakar dalam merumuskan hukum fikih, dapat dikatakan bahwa *maslahah mursalah* banyak diterapkan dalam merumuskan hukum yang menyangkut persoalan-persoalan baru yang tidak ada pada zaman sebelumnya (Umar, 2017).

Kehujahan *maslahah mursalah*, pada prinsipnya jumbuh ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya, mereka berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa untuk menjadikan *maslahah mursalah* sebagai dalil disyaratkan *maslahah* tersebut harus berpengaruh pada hukum. Artinya, ada ayat, hadits atau ijmak yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan *illat* (motif hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nash sebagai motif suatu hukum. Sedangkan Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima *mashlahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya (Bahrudin, 2019).

3. METODE

3.1 Jenis Penelitian dan Data

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Nazir (2009) metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan kepustakaan (*library research*). Menurut Nazir (2009) studi kasus adalah penelitian tentang status individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakter-karakter yang khas dari kasus kemudian dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Sedangkan, Menurut Tanjung & Devi (2013) studi kepustakaan (*library research*) adalah penelitian tentang uraian tentang teori dan praktik yang relevan dengan masalah yang diteliti, termasuk membahas relevansi antara teori dan praktik yang mungkin terjadi beberapa perbedaan pendapat.

Jadi dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pendekatan studi kasus dalam penelitian ini adalah data keuangan Masjid Al-Hilal Surabaya pada tahun 2021, sedangkan pendekatan kepustakaan (*library research*) dalam penelitian ini adalah konsep-konsep yang berkaitan dengan teori manajemen keuangan (dalam sektor produksi, konsumsi, dan distribusi) dan teori *maslahah mursalah*.

3.2 Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini seperti yang

dijelaskan oleh Sugiyono (2016) harus melalui beberapa tahapan, diantaranya adalah:

- a. Reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya.
- b. Pemaparan atau penyajian data, yaitu penyusunan berbagai informasi yang sudah tersusun, dan memberi kemungkinan terdapat atau adanya penarikan kesimpulan sehingga penjabarannya mudah dipahami.
- c. Penarikan kesimpulan, yaitu hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan analisis data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil singkat Masjid Al-Hilal Surabaya

Masjid Al-Hilal Surabaya berada di Jl. Purwodadi Raya No. 86 88, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Masjid Al-Hilal berdiri pada tahun 1992 dan diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia yaitu dr. H. Tarmizi Taher pada tanggal 19 Rabiul Tsani 1415 H atau 25 September 1994 M. Masjid Al-Hilal Surabaya mendapatkan legalitas hukum oleh Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tahun 2019. Status masjid Al-Hilal Surabaya di mata Hukum Negara Republik Indonesia adalah di bawah naungan Yayasan Pendidikan, Dakwah, dan Kesejahteraan Umat (YDPKU) Al-Hilal.

4.2 Laporan Keuangan Masjid Al-Hilal Surabaya

Adapun laporan keuangan Masjid Al-Hilal Surabaya secara keseluruhan (kumulatif) dari bulan Januari sampai dengan Desember pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Laporan Keuangan Masjid Al-Hilal Surabaya pada tahun 2021

No.	Uraian	Masuk	Keluar	Saldo
1	Saldo akhir bulan Desember 2020			33.891.000
2	Infaq shalat Jumat, Tarawih & Ied	328.867.000		
3	Infaq Jamaah untuk renovasi	75.152.000		
4	Infaq TK Islam Bakti IV	7.200.000		
5	Infaq TPA Al-Hilal	300.000		
6	Parkir Mobil Bulanan	53.803.000		
7	Mukafaah petugas		73.450.000	
8	Rekening Listrik		23.619.000	
9	Rekening PDAM		6.724.000	
10	Transport Khatib Jumat, Tarawih, & Ied		26.850.000	
11	Transport kajian rutin		36.200.000	
12	Renovasi dan Perbaikan		163.544.000	
13	Bantuan sosial/bencana dan lain-lain		42.850.000	
14	Keperluan rumah tangga		60.467.000	
15	Air minum untuk jamaah		13.250.000	
	Jumlah	465.322.000	446.954.000	52.259.000

4.3 Analisis Manajemen Keuangan Masjid Al-Hilal Surabaya

Berdasarkan laporan keuangan di atas, maka didapatkan beberapa poin penting berkaitan dengan manajemen keuangan terutama dalam aspek produksi, distribusi, dan konsumsi dana infak. Kemudian akan dilakukan analisis yang mendalam terhadap aspek-aspek tersebut dengan pendekatan atau konsep *masalah mursalah* yaitu sebagai berikut:

a. Aspek produksi dana Masjid Al-Hilal Surabaya pada tahun 2021

Produksi dana infak yang ada di Masjid Al-Hilal Surabaya berdasarkan laporan keuangan pada tahun 2021 secara keseluruhan berjumlah 465.322.000. Produksi dana infak tersebut berasal atau bersumber dari pemasukan-pemasukan di antaranya yaitu: infak pada shalat Jumat, tarawih, dan id yang berjumlah 328.867.000, infak dari beberapa jamaah untuk renovasi masjid yang berjumlah 75.152.000, infak dari TK Islam Bakti IV yang berjumlah 7.200.000, infak dari TPA Al-Hilal yang berjumlah 300.000, dan infak dari parkir mobil bulanan yang berjumlah 53.803.000.

Berkenaan dengan produksi-produksi dana infak yang diperoleh pihak Masjid Al-Hilal Surabaya pada tahun 2021 tersebut, maka dibutuhkan peninjauan hukum berkenaan aspek kemaslahatan karena fungsi masjid di antaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Konsep *masalah mursalah* merupakan konsep yang sangat relevan dengan aspek kebermanfaatan dan kemaslahatan. *Masalah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak ada dasar dalil dari *nash* (al-Qur'an dan hadits) yang menguatkannya maupun membatalkannya, akan tetapi kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan *maqashid syariah* (tujuan diturunkannya syariat Islam) (Putri, Tanjung, Hakiem, 2020).

Menurut beberapa ulama dan pakar dalam ilmu ushul fikih, *masalah* terbagi menjadi beberapa macam/aspek yaitu sebagai berikut:

- 1) *Masalah* berdasarkan kandungan atau isinya terdiri dalam dua bentuk yaitu: Pertama, *masalah ammah*, adalah masalah umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kedua, *masalah khasa*, adalah masalah yang menyangkut kepentingan pribadi atau individu (Syaparuddin, 2017). Jadi aspek produksi dana infak Masjid Al-Hilal Surabaya pada tahun 2021 berdasarkan kandungan atau isinya termasuk dalam kategori *masalah ammah*, karena didalamnya menyangkut kepentingan jamaah Masjid Al-Hilal Surabaya atau orang banyak secara umum.
- 2) *Masalah* berdasarkan sifatnya ada dua jenis yaitu: Pertama, *masalah tsabitah*, yaitu *masalah* yang bersifat tetap dan tidak berubah hingga akhir zaman. Kedua, *masalah mutaghayirah*, yaitu *masalah* yang sifatnya dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, dan subjek hukum (Syaparuddin, 2017). Jadi aspek produksi dana infak Masjid Al-Hilal Surabaya pada tahun 2021 berdasarkan sifatnya termasuk dalam kategori *masalah mutaghayirah*, karena termasuk kategori permasalahan muamalah atau ibadah *ghairu mahdhah* yang mana aturan dari Nabi S.A.W bersifat berubah-ubah sesuai kemaslahatan.
- 3) *Masalah* berdasarkan tingkat kebutuhan dan kepentingan manusia ada tiga macam yaitu sebagai berikut: Pertama, *masalah dharuriyah*, adalah sesuatu yang menjadi keharusan dan kedaruratan bagi kehidupan manusia. Kedua, *masalah hajjiyah*, adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Ketiga, *masalah tahsiniyah*, adalah sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka untuk memperindah dan mempercantik kehidupannya (Miswanto, 2019). Jadi aspek produksi dana infak Masjid Al-Hilal Surabaya pada tahun 2021 berdasarkan tingkat kebutuhan dan kepentingan manusia termasuk dalam kategori *masalah dharuriyah* karena

didalamnya terkait dengan perkara atau kebutuhan yang sangat penting dan utama (primer), dimana kehidupan manusia bergantung dan bertumpu kepadanya. Ketika perkara tersebut ditinggalkan, maka kehidupan akan lenyap, kerusakan akan merajalela, fitnah tumbuh dimana-mana. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara pokok dalam ajaran Islam yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

- 4) *Maslahah* berdasarkan keberadaan dan hubungannya dengan Syariat ada tiga macam yaitu di antaranya adalah: Pertama, *maslahah mu'tabarah* (yang dapat diterima) adalah maslahat yang bersifat hakiki, yaitu meliputi 5 jaminan dasar di antaranya: keselamatan keyakinan agama/kepercayaan, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga (keturunan), dan keselamatan harta benda (Zahrah, 1994). Kedua, *maslahah mulghah* adalah maslahat yang syariat membatalkan kemaslahatan itu dan tidak dianggap sebagai suatu kemaslahatan karena bertentangan dengan ketentuan syara' karena lebih meutamakan hawa nafsu dari pada ketentuan Syariah Islam itu sendiri (Al-Sinqithi dalam Miswanto, 2019). Ketiga, *maslahah mursalah* adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan kegunaan/manfaat (*maslahah*) dan dapat menjauhkan keburukan/kerugian (*mafsadah*), serta hendak diwujudkan oleh kedatangan syariat Islam, serta diperintahkan nash-nash syara' untuk semua lapangan hidup (Miswanto, 2019).

Jadi aspek produksi dana infak Masjid Al-Hilal Surabaya pada tahun 2021 berdasarkan keberadaan dan hubungannya dengan Syariat termasuk dalam kategori *maslahah mu'tabarah* (yang dapat diterima) dan *maslahah mursalah*, karena bersifat hakiki dan sesuai dengan konsep *maqashid syariah*, yaitu meliputi perlindungan terhadap 5 jaminan dasar terhadap manusia khususnya umat Islam secara keseluruhan yaitu: keselamatan terhadap keyakinan agama/kepercayaan, keselamatan terhadap jiwa, keselamatan terhadap akal, keselamatan terhadap keluarga (keturunan), dan keselamatan terhadap harta benda.

b. Aspek distribusi dana Masjid Al-Hilal Surabaya pada tahun 2021

Distribusi dana infak yang dilakukan oleh pihak, pengurus, atau takmir Masjid Al-Hilal Surabaya pada tahun 2021 secara keseluruhan berjumlah 42.850.000. kegiatan distribusi dana infak tersebut untuk program “bantuan sosial, bencana, dan lain-lain” yang mencakup di antaranya adalah yaitu: dana untuk korban gunung semeru berjumlah 6.000.000, transport untuk mahasiswa STID Jakarta berjumlah 1.500.000, santunan kematian berjumlah 1.000.000, THR untuk petugas masjid berjumlah 9.900.000, THR untuk pengajar (guru) TK Islam Bhakti IV Surabaya berjumlah 4.200.000, bantuan untuk Palestina berjumlah 13.750.000, dan bantuan untuk dakwah berjumlah 6.500.000.

Berkenaan dengan distribusi-distribusi dana infak yang dilakukan oleh pihak Masjid Al-Hilal Surabaya pada tahun 2021 tersebut, maka dibutuhkan peninjauan hukum berkenaan aspek kemaslahatan karena fungsi masjid di antaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Konsep *maslahah mursalah* merupakan konsep yang sangat relevan dengan aspek kebermanfaatan dan kemaslahatan. *Maslahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak ada dasar dalil dari *nash* (al-Qur'an dan hadits) yang menguatkannya maupun membatalkannya, akan tetapi kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan *maqashid syariah* (tujuan diturunkannya syariat Islam).

Menurut beberapa ulama dan pakar dalam ilmu ushul fikih, *maslahah* terbagi menjadi beberapa macam/aspek yaitu sebagai berikut:

- 1) *Maslahah* berdasarkan kandungan atau isinya terdiri dalam dua bentuk yaitu:

Pertama, *masalah ammah*, adalah masalah umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kedua, *masalah khasa*, adalah masalah yang menyangkut kepentingan pribadi atau individu (Syaparuddin, 2017).

Jadi aspek distribusi dana infak Masjid Al-Hilal Surabaya pada tahun 2021 berdasarkan kandungan atau isinya termasuk dalam kategori *masalah ammah*, karena didalamnya menyangkut kepentingan jamaah Masjid Al-Hilal Surabaya atau orang banyak secara umum.

- 2) *Maslahah* berdasarkan sifatnya ada dua jenis yaitu: Pertama, *masalah tsabitah*, yaitu *masalah* yang bersifat tetap dan tidak berubah hingga akhir zaman. Kedua, *masalah mutaghayirah*, yaitu *masalah* yang sifatnya dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, dan subjek hukum (Syaparuddin, 2017).

Jadi aspek distribusi dana infak Masjid Al-Hilal Surabaya pada tahun 2021 berdasarkan sifatnya termasuk dalam kategori *masalah mutaghayirah*, karena termasuk kategori permasalahan muamalah atau ibadah *ghairu mahdhah* yang mana aturan dari Nabi S.A.W bersifat berubah-ubah sesuai kemaslahatan.

- 3) *Maslahah* berdasarkan tingkat kebutuhan dan kepentingan manusia ada tiga macam yaitu sebagai berikut: Pertama, *masalah dharuriyah*, adalah sesuatu yang menjadi keharusan dan kedaruratan bagi kehidupan manusia. Kedua, *masalah hajjiah*, adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Ketiga, *masalah tahsiniah*, adalah sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka untuk memperindah dan mempercantik kehidupannya (Miswanto, 2019).

Jadi aspek distribusi dana infak Masjid Al-Hilal Surabaya pada tahun 2021 berdasarkan tingkat kebutuhan dan kepentingan manusia termasuk dalam kategori *masalah dharuriyah* karena didalamnya terkait dengan perkara atau kebutuhan yang sangat penting dan utama (primer), dimana kehidupan manusia bergantung dan bertumpu kepadanya. Ketika perkara tersebut ditinggalkan, maka kehidupan akan lenyap, kerusakan akan merajalela, fitnah tumbuh dimana-mana. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara pokok dalam ajaran Islam yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

- 4) *Maslahah* berdasarkan keberadaan dan hubungannya dengan Syariat ada tiga macam yaitu di antaranya adalah: Pertama, *masalah mu'tabarah* (yang dapat diterima) adalah maslahat yang bersifat hakiki, yaitu meliputi 5 jaminan dasar di antaranya: keselamatan keyakinan agama/kepercayaan, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga (keturunan), dan keselamatan harta benda (Zahrah, 1994). Kedua, *masalah mulghah* adalah maslahat yang syariat membatalkan kemaslahatan itu dan tidak dianggap sebagai suatu kemaslahatan karena bertentangan dengan ketentuan syara' karena lebih mengutamakan hawa nafsu dari pada ketentuan Syariah Islam itu sendiri (Al-Sinqithi dalam Miswanto, 2019). Ketiga, *masalah mursalah* adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan kegunaan/manfaat (*masalah*) dan dapat menjauhkan keburukan/kerugian (*mafsadah*), serta hendak diwujudkan oleh kedatangan syariat Islam, serta diperintahkan nash-nash syara' untuk semua lapangan hidup (Miswanto, 2019).

Jadi aspek distribusi dana infak Masjid Al-Hilal Surabaya pada tahun 2021 berdasarkan keberadaan dan hubungannya dengan Syariat termasuk dalam kategori *masalah mu'tabarah* (yang dapat diterima) dan *masalah mursalah*, karena bersifat hakiki dan sesuai dengan konsep *maqashid syariah*, yaitu meliputi perlindungan terhadap 5 jaminan dasar terhadap manusia khususnya umat Islam secara keseluruhan yaitu: keselamatan terhadap keyakinan agama/kepercayaan,

keselamatan terhadap jiwa, keselamatan terhadap akal, keselamatan terhadap keluarga (keturunan), dan keselamatan terhadap harta benda.

c. Aspek konsumsi dana Masjid Al-Hilal Surabaya pada tahun 2021

Adapun konsumsi dana infak yang ada di Masjid Al-Hilal Surabaya berdasarkan laporan keuangan pada tahun 2021 berjumlah secara keseluruhan adalah 404.104.000. Penggunaan atau konsumsi dana infak Masjid Al-Hilal Surabaya pada tahun 2021 di antaranya yaitu untuk membiayai atau membayar: mukafaah petugas yang berjumlah 73.450.000, rekening listrik yang berjumlah 23.619.000, rekening PDAM yang berjumlah 6.724.000, transport khatib shalat Jumat, tarawih, & Id yang berjumlah 26.850.000, transport kajian rutin yang berjumlah 36.200.000, renovasi & perbaikan yang berjumlah 163.544.000, keperluan rumah tangga yang berjumlah 60.467.000, dan air minum untuk jamaah yang berjumlah 13.250.000.

Berkenaan dengan konsumsi-konsumsi dana infak yang dilakukan oleh pihak Masjid Al-Hilal Surabaya pada tahun 2021 tersebut, maka dibutuhkan peninjauan hukum berkenaan aspek kemaslahatan karena fungsi masjid di antaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Konsep *masalah mursalah* merupakan konsep yang sangat relevan dengan aspek kebermanfaatan dan kemaslahatan. *Maslahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak ada dasar dalil dari *nash* (al-Qur'an dan hadits) yang menguatkannya maupun membatalkannya, akan tetapi kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan *maqashid syariah* (tujuan diturunkannya syariat Islam).

Menurut beberapa ulama dan pakar dalam ilmu ushul fikih, *masalah* terbagi menjadi beberapa macam/aspek yaitu sebagai berikut:

- 1) *Maslahah* berdasarkan kandungan atau isinya terdiri dalam dua bentuk yaitu: Pertama, *masalah ammah*, adalah masalah umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kedua, *masalah khasa*, adalah masalah yang menyangkut kepentingan pribadi atau individu (Syaparuddin, 2017).

Jadi aspek konsumsi dana infak Masjid Al-Hilal Surabaya pada tahun 2021 berdasarkan kandungan atau isinya termasuk dalam kategori *masalah ammah*, karena didalamnya menyangkut kepentingan jamaah Masjid Al-Hilal Surabaya atau orang banyak secara umum.

- 2) *Maslahah* berdasarkan sifatnya ada dua jenis yaitu: Pertama, *masalah tsabitah*, yaitu *masalah* yang bersifat tetap dan tidak berubah hingga akhir zaman. Kedua, *masalah mutaghayirah*, yaitu *masalah* yang sifatnya dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, dan subjek hukum (Syaparuddin, 2017).

Jadi aspek konsumsi dana infak Masjid Al-Hilal Surabaya pada tahun 2021 berdasarkan sifatnya termasuk dalam kategori *masalah mutaghayirah*, karena termasuk kategori permasalahan muamalah atau ibadah *ghairu mahdhah* yang mana aturan dari Nabi S.A.W bersifat berubah-ubah sesuai kemaslahatan.

- 3) *Maslahah* berdasarkan tingkat kebutuhan dan kepentingan manusia ada tiga macam yaitu sebagai berikut: Pertama, *masalah dharuriyah*, adalah sesuatu yang menjadi keharusan dan kedaruratan bagi kehidupan manusia. Kedua, *masalah hajjiyah*, adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Ketiga, *masalah tahsiniyah*, adalah sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka untuk memperindah dan mempercantik kehidupannya (Miswanto, 2019).

Jadi aspek konsumsi dana infak Masjid Al-Hilal Surabaya pada tahun 2021 berdasarkan tingkat kebutuhan dan kepentingan manusia termasuk dalam kategori *masalah dharuriyah* karena didalamnya terkait dengan perkara atau kebutuhan yang

sangat penting dan utama (primer), dimana kehidupan manusia bergantung dan bertumpu kepadanya. Ketika perkara tersebut ditinggalkan, maka kehidupan akan lenyap, kerusakan akan merajalela, fitnah tumbuh dimana-mana. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara pokok dalam ajaran Islam yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

- 4) *Maslahah* berdasarkan keberadaan dan hubungannya dengan Syariat ada tiga macam yaitu di antaranya adalah: Pertama, *maslahah mu'tabarah* (yang dapat diterima) adalah maslahat yang bersifat hakiki, yaitu meliputi 5 jaminan dasar di antaranya: keselamatan keyakinan agama/kepercayaan, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga (keturunan), dan keselamatan harta benda (Zahrah, 1994). Kedua, *maslahah mulghah* adalah maslahat yang syariat membatalkan kemasalahatan itu dan tidak dianggap sebagai suatu kemasalahatan karena bertentangan dengan ketentuan syara' karena lebih meutamakan hawa nafsu dari pada ketentuan Syariah Islam itu sendiri (Al-Sinqithi dalam Miswanto, 2019). Ketiga, *maslahah mursalah* adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan kegunaan/manfaat (*maslahah*) dan dapat menjauhkan keburukan/kerugian (*mafsadah*), serta hendak diwujudkan oleh kedatangan syariat Islam, serta diperintahkan nash-nash syara' untuk semua lapangan hidup (Miswanto, 2019; Syaifullah, 2018).

Jadi aspek konsumsi dana infak Masjid Al-Hilal Surabaya pada tahun 2021 berdasarkan keberadaan dan hubungannya dengan Syariat termasuk dalam kategori *maslahah mu'tabarah* (yang dapat diterima) dan *maslahah mursalah*, karena bersifat hakiki dan sesuai dengan konsep *maqashid syariah*, yaitu meliputi perlindungan terhadap 5 jaminan dasar terhadap manusia khususnya umat Islam secara keseluruhan yaitu: keselamatan terhadap keyakinan agama/kepercayaan, keselamatan terhadap jiwa, keselamatan terhadap akal, keselamatan terhadap keluarga (keturunan), dan keselamatan terhadap harta benda.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen keuangan Masjid Al-Hilal Surabaya pada tahun 2021 baik dalam sektor produksi, distribusi, dan konsumsi dana infak memiliki kesamaan hukum dalam perspektif *maslahah mursalah* yang rinciannya meliputi: *Pertama*, berdasarkan kandungan atau isinya termasuk dalam kategori *maslahah ammah*. *Kedua*, berdasarkan sifatnya termasuk dalam kategori *maslahah mutaghayirah*. *Ketiga*, berdasarkan tingkat kebutuhan dan kepentingan manusia termasuk dalam kategori *maslahah dharuriyah*. *Keempat*, berdasarkan keberadaan dan hubungannya dengan Syariat termasuk dalam kategori *maslahah mu'tabarah* (yang dapat diterima) dan *maslahah mursalah*.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka saran dan harapan yang diberikan terkait penelitian ini adalah: *Pertama*, diharapkan pihak Masjid Al-Hilal Surabaya untuk terus menerus melakukan perbaikan dalam manajemen keuangan masjid, khususnya di sektor produksi, distribusi, dan konsumsi dana infak. *Kedua*, untuk pihak Masjid Al-Hilal Surabaya, juga disarankan untuk lebih peka atau cepat tanggap terhadap tantangan zaman yang berubah dengan sangat cepat, sehingga kebermanfaatannya dan kemasalahatan dapat dicapai dengan baik dan maksimal sesuai dengan konsep *maslahah mursalah*.

REFERENSI

- Al-Qur'an, Terjemah Kementerian Agama (Kemenag), 2019.
- Al Qital, S., Sunarya, S. L., & Devi, A. (2022). Analisis Wakafpreneur sebagai ai Upaya Mencapai Tujuan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Pusat Penelitian Ekonomi Indonesia*, 1(1), 31-39.
- Amir, Amri. (2015). *Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jakarta: Pusataka Muda.
- Ayub, Moh. E. (1996). *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani.
- Bahrudin, Moh. (2019). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Aura.
- Chaundhry, Muhammad Sharif. (2012). *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Handoko, T. Hani. (2013). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Hidayat, Rahmat & Rifa'i, Muhammad. (2018). *Etika Manajemen Perspektif Islam*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI).
<http://simas.kemenag.go.id>
- Karim, Adiwarmarman A. (2015). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kusumadyahdewi. (2018) *Pengelolaan Keuangan Masjid Sebagai Organisasi Nirlaba*. *Jurnal, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol.4, No.2.
- Miswanto, Agus. (2019). *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Magelang: Unimma Press.
- Nazir, Moh. (2009). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Putri, M. M., Tanjung, H., & Hakiem, H. (2020). Strategi implementasi pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk dalam mendukung pembangunan ekonomi umat: Pendekatan analytic network process (ANP). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 204-225.
- Rosyidi, S. (2009). *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta Rajawali Pers.
- Rosyadi, Imron. (2013). *Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah*. *Profetika, Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1.
- Rosyadi, Imron. (2013). *Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah*. *Profetika, Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1.
- Rusydia, A. S., & Devi, A. (2017). Analisis pengelolaan dana wakaf uang di Indonesia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 10(2), 115-133.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarno, F. (2010). Etika Produksi Perspektif Ekonomi Islam. *AL-INFAQ*, 1(1).
- Syaifulloh, H. (2018). Ekonomi Islam sebagai rahmatan lil-alamin. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 134-146.
- Syaparuddin. (2017). *Ilmu Ekonomi Mikro Islam: Peduli Masalah Vs. Tidak Peduli Masalah*. Yogyakarta: Trustmedia Publising.
- Tanjung, Hendri & Devi, Abrista. (2013). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publising.
- Umar, Mukhsin Nyak. (2017). *Al-Mashlahah Al-Mursalah: Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh: Turats.
- Zahrah, Muhammad Abu. (1994). *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.